

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional. Untuk dapat menjadi subjek hukum internasional, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* (Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara) tahun 1933, yang berbunyi sebagai berikut:

The state as a person of international law should pass the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.¹

Syarat keempat yang berarti suatu negara harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan ekstern dengan negara-negara lain, merupakan syarat yang paling penting dari segi hukum internasional. Hal inilah yang membedakan negara dalam arti sesungguhnya dari unit-unit yang lebih kecil seperti anggota suatu federasi, atau protektorat, yang tidak mengurus hubungan-hubungan luar negerinya sendiri dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang sepenuhnya mandiri.²

Suatu negara membutuhkan hubungan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Alasan pentingnya diperlukan kerjasama antar negara dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan

¹ Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara.

² J. G. Starke, 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 128.

faktor eksternal. Faktor internal yaitu karena adanya kekhawatiran akan terancamnya keberlangsungan hidup di suatu negara, baik melalui kudeta ataupun melalui intervensi dari negara lain. Faktor eksternal yaitu sebagaimana ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain dalam upaya memecahkan masalah-masalah di berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kunci utama untuk dapat memulai hubungan kerjasama dengan negara lain adalah suatu negara harus mendapat pengakuan dari negara lain atau *recognition* terlebih dahulu.

Pengakuan merupakan suatu perbuatan politik dimana suatu negara menunjukkan kesediaannya untuk mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukum dari pengakuan tersebut.³ Makna pengakuan menurut J.B. Moore adalah sebuah jaminan yang diberikan kepada suatu negara baru bahwa negara tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional.⁴ Terdapat 2 teori tentang pengakuan yang terkenal dalam literatur-literatur hukum internasional, antara lain:

1. Teori Konstitutif (*Constitutive Theory*)

Pendukung teori ini berpandangan bahwa, suatu negara lahir jika negara tersebut telah diakui oleh negara lain yang berarti hanya dengan pengakuan barulah suatu negara baru tersebut dapat diterima sebagai suatu anggota masyarakat internasional. Selain itu, negara baru tersebut dapat memperoleh status sebagai subjek

³ Bayu Sujadmiko, 2012, "Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo)", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2012, hlm. 179.

⁴ A. Mahsyur Effendi dan Andri, 2011, "Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional", *Lex Jurnalica*, Vol. 8 No. 3, 2011, hlm. 216.

hukum internasional. Lauterpacht merupakan pendukung utama dari teori ini. Ia menyatakan bahwa “Suatu negara adalah, dan menjadi, suatu masyarakat internasional hanya melalui pengakuan dan secara eksklusif. Kenegaraan saja tidak berarti menjadi anggota keluarga bangsa-bangsa. Pengakuan adalah tugas kuasi yudisial bukan merupakan tindakan diskresi sewenang-wenang atau konsesi politik.”⁵

Kriteria yang lazim digunakan suatu negara untuk memberikan pengakuan pada negara lain, antara lain:

- a. Keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut.
- b. Dukungan umum dari masyarakat atau penduduk.
- c. Kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional.⁶

Terdapat 2 alasan yang melatarbelakangi teori ini:

- a. Jika dasar berlakunya hukum internasional adalah kata “sepakat”, maka suatu negara atau pemerintah harus mendapat kesepakatan dari negara yang ada terlebih dahulu untuk dapat diperlakukan sebagai subjek hukum internasional.
- b. Suatu negara atau pemerintah yang tidak diakui tidak mempunyai status hukum sepanjang negara atau pemerintah itu berhubungan dengan negara-negara yang tidak mengakui.⁷

2. Teori Deklaratif (*Declatoir Theory*)

⁵ Menurut Mauna dalam *Ibid.*

⁶ Menurut MacDougal & Reisman dalam Elsa Libella, dkk., 2020, “Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional”, *Journal of Judicial Review*, ISSN: 1907-6479, 2020, hlm. 170.

⁷ Menurut Adolf dalam A. Mahsyur Effendi dan Andri, 2011, *Loc. cit.*

Pendukung teori ini berpandangan bahwa, saat suatu negara baru terbentuk maka negara tersebut langsung menjadi anggota masyarakat internasional. Pengakuan hanya merupakan bagian pengukuhan dari negara tersebut. Jadi, pengakuan tidak menciptakan suatu negara dan bukan merupakan syarat terbentuknya suatu negara baru.⁸

Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pengakuan yang diberikan kepada suatu negara adalah negara tersebut memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan negara lain, salah satunya dengan menjalin hubungan diplomatik. Sebaliknya, jika tidak ada pengakuan yang diberikan kepada suatu negara, maka negara tersebut tidak dapat menyelenggarakan hubungan diplomatik, tetapi masih dapat melakukan kerjasama dengan tingkatan atau batasan tertentu. Hal ini dapat mencerminkan ketidaksepakatan atau ketidaksetujuan antara negara-negara tersebut terkait status atau kebijakan tertentu. Pengakuan suatu negara oleh negara lain secara resmi dapat dilihat salah satunya dengan cara ada atau tidaknya suatu hubungan diplomatik yang terbangun.

Hubungan diplomatik adalah hubungan suatu negara dengan negara lain sebagai subjek hukum internasional.⁹ Pelaksanaan hubungan diplomatik pada mulanya dilaksanakan hanya berdasarkan kebiasaan internasional yang berkembang di tengah-tengah masyarakat internasional. Setelah terjadinya perkembangan, kebiasaan-kebiasaan internasional yang berkaitan dengan perwakilan diplomatik asing yang dianggap penting pelaksanaannya tersebut

⁸ *Ibid.*, hlm. 217.

⁹ S.M. Noor dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 5.

dikodifikasikan ke dalam suatu perjanjian internasional yang dikenal dengan nama *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* atau Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961. Selanjutnya, disusul dengan pembentukan *Vienna Convention on Consular Relations 1963* atau Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 beserta protocol tambahannya masing-masing.

Sebelum menyelenggarakan hubungan diplomatik, suatu negara terlebih dahulu harus melakukan pembukaan hubungan diplomatik. Untuk melakukan pembukaan atau pertukaran hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya, umumnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (*mutual consent*).

Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 Konvensi Wina tahun 1961 yang berbunyi: “*The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes places by mutual consent.*”¹⁰

Pasal ini menyatakan bahwa pembentukan hubungan-hubungan diplomatik antara negara-negara dilakukan dengan persetujuan bersama, yang dimana dalam pemufakatan bersama tersebut dituangkan ke dalam suatu bentuk persetujuan bersama (*joint agreement*), komunikasi bersama (*joint communication*), atau pernyataan bersama (*joint declaration*). Sebagai contoh, Indonesia melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Islandia pada bulan Juni 1983.

¹⁰ Pasal 2 Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

2. Harus ada tindakan secara *reciprocity* (timbang balik). Dasar hukum setiap hubungan diplomatik adalah harus ada persetujuan dari negara penerima, perwakilan asing tersebut, negara penerima harus meletakkan ketentuan-ketentuan yang mengatur status hukum dan kegiatan diplomatik asing yang bersangkutan ketentuan mana harus dilandasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.¹¹

Pembukaan hubungan diplomatik diawali dengan dilakukannya pembukaan kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain. Setelah itu, masing-masing negara menunjuk perwakilan resmi untuk ditugaskan di kantor perwakilan diplomatik yang ada di masing-masing negara. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai *right of legation* (hak legasi). Hak legasi merupakan hak suatu negara untuk mengadakan hubungan diplomatik. Hak legasi terbagi atas:

1. Hak legasi aktif (*atut accreditant*), yaitu hak suatu negara untuk mengirim wakil-wakilnya ke negara lain.
2. Hak legasi pasif (*atut accreditaire*), yaitu hak suatu negara untuk menerima wakil dari negara asing.¹²

Baik hak legasi aktif maupun hak legasi pasif merupakan “hak” yang dimiliki oleh setiap negara. Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat dipaksa pihak manapun untuk membuka atau menutup perwakilan diplomatik di luar negeri.

Praktik pelaksanaan hubungan suatu negara dengan negara lain melalui perwakilan resmi disebut dengan diplomasi. Menurut Sir Ernest

¹¹ Jean Elvardi dan Arya Putra, 2021, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 45-46.

¹² Revirta Ashinta dkk, 2018, “Kekebalan Kedutaan Besar dan Konsulat Asing dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan”, *Riau Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 70.

Satow, “Diplomasi merupakan penerapan intelijen dan kebijakan untuk melakukan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara merdeka, yang memperluas, kadang-kadang juga hubungannya dengan negara-negara bagian; atau lebih lama lagi masih menjalankan bisnis antara negara dengan cara damai”¹³ Berdasarkan konvensi, hukum kebiasaan internasional, konstitusi, dan undang-undang, alat/organ negara yang dapat mewakili negara dalam menjalankan hubungan-hubungan internasional yaitu:

1. Kepala negara, dalam hal ini presiden atau raja, tergantung bentuk pemerintahan (sesuai konstitusi);
2. Kementerian/departemen luar negeri;
3. Perwakilan/misi diplomatik;
4. Perwakilan konsuler; dan
5. Misi-misi khusus.¹⁴

Perkembangan hubungan diplomatik antara suatu negara dengan negara lain dapat bergerak ke arah yang positif dan dapat pula bergerak ke arah yang negatif. Setelah menjalin hubungan diplomatik, tingkatan hubungan antara negara terbagi ke dalam 4 tingkatan. Pertama, *friendly relation*, pada tingkatan ini hubungan antara negara sangat baik dan bergerak ke arah yang positif dengan adanya kerjasama yang erat, komunikasi terbuka, pertukaran kunjungan, dan perjanjian bilateral dalam berbagai bidang. Kedua, *strained relation*, pada tingkatan ini terjadi ketegangan atau keregangan hubungan antara negara karena suatu perselisihan. Tetapi, hubungan antara negara tersebut belum sepenuhnya rusak, komunikasi dan interaksi masih terjalin walaupun tidak intens. Ketiga, *unfriendly act*, pada tingkatan ini telah

¹³ Jean Elvardi dan Arya Putra, 2021, *Op. cit.*, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

terjadi tindakan yang dianggap merugikan oleh suatu negara terhadap negara lain yang dapat merusak hubungan diplomatik kedua negara. Dalam hal ini, negara yang merasa dirugikan karena tindakan tersebut akan memberikan respon diplomatik ataupun isolasi diplomatik. Keempat, *hostile*, pada tingkatan ini hubungan antara negara sudah sangat buruk yang ditandai dengan terjadinya konflik langsung yang mengakibatkan muncul rasa permusuhan yang mendalam antara negara bahkan hingga terjadi pemutusan hubungan diplomatik.

Pemutusan hubungan diplomatik merupakan keputusan sepihak yang didasarkan atas hak kedaulatan sebagai suatu negara. Pemutusan hubungan diplomatik merupakan suatu cara yang sah menurut hukum internasional karena adanya tekanan politik agar bisa mengubah sikap negara lain atau untuk menghukum tindakan negara lain yang dianggap tidak sah.¹⁵ Pemutusan hubungan diplomatik adakalanya dapat berhubungan dengan *persona non grata*. *Persona non grata* adalah pernyataan atau pemberitahuan negara penerima kepada negara pengirim melalui nota diplomatik tentang ketidaksetujuan negara penerima atas pengangkatan calon Duta Besar yang akan ditempatkan di negara penerima. *Persona non grata* secara khusus diatur di dalam Pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961, yang berbunyi:

Article 9

1. *The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or*

¹⁵ Aryo Bimo dkk, 2016, "Implikasi Pemutusan Hubungan Diplomatik Saudi Arabia dengan Iran Pasca Eksekusi Hukuman Mati Sheikh Nimr Al-Nimr", Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 4.

not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.

2. *If the sending States refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.*¹⁶

Artinya:

Pasal 9

1. Negara penerima dapat setiap saat dan tanpa harus menjelaskan keputusannya, memberitahu negara pengirim bahwa kepala misi atau anggota staf diplomatik misi adalah *persona non grata* atau bahwa anggota lain dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam kasus seperti itu, negara pengirim harus, sebagaimana mestinya, menarik kembali orang yang bersangkutan atau menghentikan fungsinya dengan misi. Seseorang dapat dinyatakan *non grata* atau tidak dapat diterima sebelum tiba di wilayah negara penerima.
2. Jika negara pengirim menolak atau gagal dalam jangka waktu yang wajar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ayat 1 pasal ini, negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang yang bersangkutan sebagai anggota misi.

Negara penerima juga tidak berkewajiban untuk memberikan alasan kepada negara pengirim untuk penolakan persetujuan dalam hal pemberian *persona non grata* terhadap orang yang diusulkan oleh negara pengirim untuk diakreditasi sebagai kepala misi ke negara penerima. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1961 yang berbunyi sebagai berikut:

Article 4

1. *The sending State must make certain that the agreement of the receiving State has been given for the person it proposes to accredit as head of the mission to that State.*
2. *The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State for a refusal of agreement.*¹⁷

¹⁶ Pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

¹⁷ Pasal 4 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Pemberian status *persona non grata* terhadap misi diplomatik dapat terjadi dalam dua kondisi. Pertama, misi diplomatik dapat ditetapkan sebagai *persona non grata* sebelum menjalankan fungsinya dan sebelum sampai di negara penerima. Kedua, misi diplomatik dapat ditetapkan sebagai *persona non grata* saat sedang menjalankan fungsinya di negara penerima. *Persona non grata* terhadap perwakilan diplomatik sebelum menjalankan fungsinya terjadi pada saat pengusulan calon perwakilan diplomatik itu sendiri ke negara penerima dan calon tersebut belum berada di negara penerima. *Persona non grata* terhadap calon perwakilan diplomatik oleh negara penerima tersebut dapat dikarenakan calon dikhawatirkan merongrong hak kedaulatan negara penerima, calon menunjukkan rasa permusuhan (*hostile act*) baik kepada rakyat maupun lembaga-lembaga negara penerima, atau calon menjadi pokok pangkal perdebatan di negara penerima sehingga negara penerima tidak mau menetapkan berbagai kekebalan dan keistimewaan terhadapnya.¹⁸

Sedangkan *persona non grata* terhadap perwakilan diplomatik yang sedang menjalankan fungsinya, terjadi pada saat perwakilan diplomatik tersebut sudah berada di negara penerima dan telah menjalankan fungsinya selama beberapa waktu serta pada awal pengusulan penempatannya di negara penerima telah diterima. Terdapat beberapa alasan yang dapat menjadi penyebab *persona non grata* terhadap perwakilan diplomatik yang sedang menjalankan fungsinya di negara penerima, salah satunya adalah kepala misi atau anggota misi telah melakukan tindakan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara penerima. Tindakan intervensi terhadap urusan dalam negeri

¹⁸ Menurut Narinder Mehta dalam Elisabeth Remilia, 2014, "*Implikasi Yuridis Terhadap Persona Non Grata Pejabat Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961*", Lex et Societatis, Vol. II No. 3, hlm. 34.

negara penerima tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang sering terjadi, pada perkembangan era digital saat ini, adalah melalui *digital diplomacy*.

Digital diplomacy adalah penggabungan jaringan sosial virtual dalam kegiatan diplomasi, sebagai alat fundamental untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri.¹⁹ *Digital diplomacy* menggunakan sarana media sosial dalam kegiatan diplomasi. Media sosial memberikan kesempatan bagi negara dan perwakilannya untuk memproyeksikan “*soft power*” mereka, yang telah didefinisikan sebagai “kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.”²⁰ Salah satu media sosial yang seringkali dan banyak digunakan dalam *digital diplomacy* adalah twitter, sehingga penggunaan media sosial twitter sebagai sarana *digital diplomacy* dikenal juga dengan istilah “*Twiplomacy*”.

Istilah “*twitter diplomacy*” atau “*twiplomacy*” muncul sebagai hasil peranan penting yang dimainkan oleh twitter di ranah politik. *Twiplomacy* merupakan suatu bidang yang relatif baru yang mempelajari cara-cara pemimpin dunia, pemerintah, kementerian luar negeri, dan institusi lainnya dalam menggunakan twitter. *Twiplomacy* dapat memberikan dampak positif dalam hubungan diplomatik karena memungkinkan pemerintah, kedutaan, ataupun Kementerian Luar Negeri untuk menyuarakan opini mereka terhadap isu-isu dan perkembangan suatu informasi dan kebijakan di ranah publik tanpa melalui saluran diplomatik formal serta memudahkan komunikasi dengan publik di dunia tanpa membutuhkan biaya yang besar. Tetapi, tidak

¹⁹ Larbi larbi, 2023, “*Digital Diplomacy: Twitter and Facebook impact on International Relations*”, Legal and Political Research, Vol. 8 No. 02, hlm. 5.

²⁰ Menurut Nye dalam M. Laeeq Khan, dkk., 2021, “*Public Engagement Model to Analyze Digital Diplomacy on Twitter: A Social Media Analytics Framework*”, International Journal of Communication 15, No. 1932-8036/20210005, hlm. 1744.

jarang pula *twiplomacy* dapat memberikan dampak negatif dalam hubungan diplomatik akibat dari penyalahgunaan fungsi twitter sebagai sarana diplomasi, seperti mengunggah postingan-postingan yang kontroversial, mengkritik kebijakan-kebijakan dalam negeri negara lain, atau menggunakan frasa dan diksi dalam suatu postingan yang dapat menyinggung pemerintah negara lain. Akibatnya, timbul respon negatif dari negara tersebut ataupun dari masyarakat internasional pengguna twitter, yang dapat berakibat buruk bagi hubungan diplomatik kedua negara. Seperti halnya yang terjadi antara Arab Saudi dan Kanada pada bulan Agustus tahun 2018 silam.

Pada tanggal 6 Agustus 2018, masyarakat internasional digemparkan dengan kabar pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Kanada yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun twitter resmi miliknya. Hal ini disebabkan karena terjadinya perselisihan antara kedua negara terkait dengan soal hak asasi manusia. Kejadian ini bermula pada tanggal 2 Agustus 2018 saat Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland, mengunggah sebuah postingan di akun twitter resmi miliknya yang berisi kritikan terhadap pemerintah Arab Saudi mengenai perlakuan terhadap hak asasi manusia dan mendesak pembebasan atas aktivis hak-hak perempuan yang ditahan oleh pemerintah Arab Saudi.²¹ Tak hanya sampai disitu, pada tanggal 3 Agustus 2018, *Global Affairs Canada* melalui akun twitter resmi yang berada di bawah naungannya, yaitu akun twitter *Foreign Policy Canada*, menghimbau pemerintah Riyadh, Arab

²¹ Ririn Widyapraati, 2022, “Kebijakan Arab Saudi Memutuskan Hubungan Diplomatik dengan Kanada”, JOM FISIP, Vol. 9 Edisi II, Juli-Desember 2022, hlm. 8.

Saudi, untuk segera membebaskan Raif dan Samar Badawi.²² Postingan tersebut kemudian diunggah ulang ke dalam bahasa Arab melalui akun twitter resmi milik kedutaan Kanada untuk Arab Saudi pada tanggal 5 Agustus 2018.²³

Sebagai reaksi atas postingan twitter tersebut, Arab Saudi menyatakan *persona non grata* terhadap perwakilan Duta Besar Kanada di Riyadh dan mengusir Duta Besar Kanada tersebut dalam waktu 24 jam untuk meninggalkan negara Arab Saudi. Arab Saudi juga menarik kembali Duta Besarnya di Kanada. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun twitter resmi miliknya menyatakan bahwa klaim Kanada sepenuhnya salah dan menganggap kritikan oleh Menteri Luar Negeri Kanada dan *Foreing Policy Canada* tersebut secara terang-terangan telah mengintervensi urusan internal dalam negeri Arab Saudi. Hal ini telah bertentangan dengan norma-norma internasional yang paling dasar dan semua piagam yang mengatur hubungan antarnegara. Arab Saudi mengklaim Kanada telah melakukan pelanggaran berat dan tidak dapat diterima oleh kerajaan Arab Saudi.²⁴

Kasus *persona non grata* yang berkaitan dengan *digital diplomacy* terhadap perwakilan diplomatik yang sedang menjalankan fungsinya di negara penerima seperti yang terjadi di atas kemudian melahirkan pertanyaan-pertanyaan tentang apakah *persona non grata* terhadap Duta Besar Kanada di Arab Saudi sudah sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961? Dan bagaimana pula hubungan *persona non grata* dengan putusnya

²² Serambinews.com, "Gara-gara Cuitan di Media Sosial, Hubungan Dagang dan Diplomati Arab Saudi-Kanada Putus", <https://aceh.tribunnews.com>, dikunjungi pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB.

²³ National Post, "What we know about the career diplomat at centre of tweet-driven spat with Saudi Arabia", <https://nationalpost.com>, dikunjungi pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.

²⁴ Ririn Widyaraspanti, 2002, *Op. cit.*, hlm. 9.

hubungan diplomatik antara Kanada dan Arab Saudi melalui *digital diplomacy*? Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan penulisan hukum dengan judul “**PERSONA NON GRATA TERHADAP DUTA BESAR KANADA DI ARAB SAUDI DAN HUBUNGANNYA DENGAN PUTUSNYA HUBUNGAN DIPLOMATIK KEDUA NEGARA MELALUI DIGITAL DIPLOMACY**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *persona non grata* terhadap Duta Besar Kanada di Arab Saudi sudah sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961?
2. Bagaimanakah hubungan *persona non grata* dengan putusannya hubungan diplomatik antara Kanada dan Arab Saudi melalui *digital diplomacy*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *pesona non grata* terhadap Duta Besar Kanada di Arab Saudi sudah sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961.
2. Untuk mengetahui hubungan *persona non grata* dengan putusannya hubungan diplomatik antara Kanada dan Arab Saudi melalui *digital diplomacy*.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir penulis dan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperdalam ilmu hukum dalam bidang hukum diplomatik, khususnya dalam *persona non grata* dan *digital diplomacy*, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber dan bahan dalam memperluas pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum terutama di Universitas Andalas.
- c. Untuk menerapkan ilmu teoritis yang diperoleh selama menempuh bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di masa sekarang maupun masa yang akan datang, sehingga dapat dipergunakan oleh khalayak luas terutama masyarakat umum dalam memahami perkembangan hukum diplomatik.
- b. Sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan hukum diplomatik khususnya dalam *persona non grata* dan *digital diplomacy*.
- c. Sebagai sumber data penelitian bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait *persona non grata* dan *digital diplomacy*.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan penerapan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu dengan harapan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu permasalahan.²⁵

Metode penelitian berperan besar dalam menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan dan melaksanakan penelitian secara lebih baik, sehingga menjadi suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Adapun dalam menjawab rumusan masalah di atas, jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang mempelajari hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku individu.²⁷ Dalam penelitian hukum normatif, hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

atau norma yang menjadi patokan berperilaku bagi masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas (*law in action*).²⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang bersifat pemaparan guna memperoleh gambaran lengkap tentang objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan.²⁹ Penelitian deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis pengaturan hukum internasional yang berkaitan dengan hukum diplomatik dan *persona non grata*. Secara rinci menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, karena yang diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dan menyelidiki pengaturan dari semua peraturan internasional yang berkaitan dengan hukum diplomatik dan *persona non grata*. *Case approach* merupakan pendekatan dengan cara melakukan penelaahan terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis

²⁸ Jonaedi Efendi, dkk., 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Depok, hlm. 124.

²⁹ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 26.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 18.

menelaah kasus persona non grata dan putusnya hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Kanada.

4. Jenis Data

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³¹ Dengan kata lain, peneliti perlu mengumpulkan data dengan mengunjungi perpustakaan, pusat pembelajaran, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berkaitan dengan penelitiannya.³² Bahan-bahan yang diteliti dalam penelitian pustaka yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara.³³ Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- 1) *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*
- 2) *United Nations Charter*
- 3) *United Nations General Assembly Resolution Number 2625 (XXV) on 24 October 1970 (Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations (A/8082))*

³¹ Muhaimin, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 111.

³² Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

³³ Muhaimin, 2020, *Op.cit.*, hlm. 59.

4) *The Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes (A/res/37/10) by the United Nations General Assembly on 15 November 1982*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.³⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data tertulis yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengelompokkan atau mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 62.

deskriptif kualitatif ini merupakan teknik analisis dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang kemudian dikaji dengan metode berpikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan internasional terkait, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, dan doktrin, bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis terhadap bahan sekunder kemudian disinkronisasikan dengan bahan hukum primer.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan arahan dan gambaran mengenai perihal yang ditulis sebagai hasil penelitian oleh penulis. Untuk itu penulis membagi penulisan penelitian ini ke dalam 4 bab sebagaimana dipaparkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang dilakukan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan substansi-substansi yang akan diteliti secara umum. Substansi tersebut diuraikan berupa tinjauan umum dari

penelitian ini yaitu mengenai hukum diplomatik, *persona non grata*, *digital diplomacy*, dan hubungan diplomatik antara Kanada dan Arab Saudi.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil pembahasan dari penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah terkait apakah *persona non grata* terhadap Duta Besar Kanada oleh Arab Saudi sudah sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961 dan hubungan *persona non grata* dengan putusnya hubungan diplomatik kedua negara melalui *digital diplomacy*.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan atas keseluruhan hasil penelitian serta saran dari penulis untuk objek yang diteliti sesuai dengan kesimpulan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

